



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 - 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Propinsi Lampung berdayaguna dan berhasil guna, maka untuk pelaksanaannya perlu adanya landasandan pedoman yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkannya dalam Rencana Strategis Propinsi Lampung;
- c. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan daerah serta arahan kebijaksanaan pelaksanaan tugas pemerintah dan masyarakat Propinsi Lampung dalam melaksanakan pembangunan di Daerah yang akan menjadi dasar dalam pertanggung jawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a, b dan c tersebut diatas, maka Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 -2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 - 2005**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 - 2005 merupakan rencana pembangunan Propinsi Lampung yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2001 2005.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun berdasarkan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Propinsi Lampung.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka Sistematika Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 - 2005 disusun sebagai berikut: